

LAPORAN PENELITIAN

**ANALISIS POTENSI KENAIKAN PENDAPATAN PETANI SAWIT
SOLOK SELATAN PASCA DITETAPKANNYA UU NO. 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA, PP. NO. 18 TAHUN 2021 DAN
PERMENTAN NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI
PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR KEBUN
PERUSAHAAN HGU**



Dr. Kardiman, MM

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2022**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Analisis Potensi Kenaikan Pendapatan Petani Sawit Solok Selatan Pasca Ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, PP. No. 18 Tahun 2021 Dan Permentan No. 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Kebun Perusahaan Hgu
2	Ketua Peneliti :	
	a. Nama	Dr. Kardiman, MM
	b. NIDN	0307076701
	c. Jenis Kelamin	Laki-Laki
	d. Pangkat/Golongan/NIP	-
	e. Jabatan Fungsional	-
	f. Fakultas/Program Studi	Pertanian
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	Pertanian
3	Jumlah Tim Peneliti	1 (satu) Orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 22.000.000,-
7	Sumber Dana	Perguruan Tinggi

Jakarta, 20 Februari 2022

Mengetahui
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Borobudur



Dr. Ir. Sugiyanto, MM

Peneliti

Dr. Kardiman, MM

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat
Universitas Borobudur



Evil Syarifuddin, S. Psi, M.Psi

**ANALISIS POTENSI KENAIKAN PENDAPATAN PETANI SAWIT SOLOK SELATAN PASCA
DITETAPKANNYA UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA, PP. NO. 18 TAHUN 2021
DAN PERMENTAN NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN
MASYARAKAT SEKITAR KEBUN PERUSAHAAN HGU**

Kardiman

Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Borobudur, Jl. Kalimalang No.1
Jakarta Timur- Indonesia. Email Penulis : kamikokardiman@gmail.com

Kerjasama LPPM Universitas Borobudur dengan Kepmendes, PPDT dan Trnasmigrasi RI

Abstract

The research has been conducted at Solok Selatan Bupati Office from September 2021 to December 2021. The purpose of this research program is to study oil palm productivity after UU No. 11 year 2020 about Work Creation and Government Regulation No. 18 Year 2021 about Land Right and HGU. The aim of this research are to know how the Smallholder plantation productivity increasing post UU No. 11 year 2020 application. The data had been collected consist of primary and secondary data. Economic Analisis generally have applied at the palm oil cultivation in accordance with standard operating procedures that have been established by the company. Based on double linear regression analysis, FFB (Fresh Fruit Bunch) production is influenced by the number of harvesting working days and the amount of harvester output. The coefficient of determination (R^2) generated that variables of FFB production as dependent variable can be describe by the independent variables. The main problem is how to increasing and handle the low productivity and the decrease in crop productivity for plants older than 15 years as the age of the plant is already above the maximum age of the average productivity of oil palm. Key Word: Oil palm, FFB Production, Determinant production factor

Keyword : UU No. 11 year 2020 application, Increasing The People palm oil plantation, Collaboration and Bank Intervention.

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya bertani dan berkebun tentu diperlukannya suatu perangkat hukum atau peraturan yang mengatur hal tersebut agar pengelolaan perkebunan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu pada tahun 2014 dikeluarkannya UU No. 39 tentang Perkebunan, dimana undang-undang ini merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perkebunan dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam diktum menimbang UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar


Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pada point c. untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang.

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. kebermanfaatan; d. keberlanjutan e. keterpaduan; f. kebersamaan; g. keterbukaan; h. efisiensi-berkeadilan; 1. kearifan lokal; dan J. kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 3 Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk: a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; b. meningkatkan sumber devisa negara; c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; ; e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;

Dengan berjalannya waktu, undang-undang Cipta Kerja dan UU No. 39 tahun 2014 merupakan koreksian terhadap UU No. 18 Tahun 2004 yang banyak memunculkan permasalahan yaitu bahwa secara substansial, ternyata UU No. 18 Tahun 2004 Perkebunan membuka ruang yang luas bagi pelestarian eksploitasi secara besar-besaran pengusaha perkebunan terhadap lahan perkebunan dan rakyat, serta menciptakan adanya ketergantungan rakyat terhadap pengusaha perkebunan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaturan mengenai luas maksimum dan luas minimum tanah yang dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan, yang pada akhirnya menimbulkan adanya konsentrasi hak penggunaan tanah yang berlebihan oleh pihak pengusaha. Implikasi lebih lanjutnya adalah sebagian besar hak guna usaha yang dimiliki pengusaha perkebunan lambat laun menggusur keberadaan masyarakat adat atau petani yang berada di sekitar atau di dalam lahan perkebunan.

Akibatnya masyarakat adat atau petani tersebut tidak lagi memiliki akses terhadap hak milik yang telah turun temurun mereka kuasai atau bahkan kehilangan lahannya. Selain itu, adanya sanksi administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam UU Perkebunan terdahulu merupakan permasalahan tersendiri yang harus segera diselesaikan. Permasalahan ini muncul karena muatan materi yang mengenai “larangan melakukan suatu perbuatan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dirumuskan secara samar-samar dan tidak jelas dan rinci. Sehingga berpotensi dan memberikan peluang dan keleluasaan untuk disalahgunakan.



Gambar 1. Skema Hubungan Perusahaan Plasma dengan Perusahaan Inti.

B. Identifikasi Masalah

Pola Inti dan Plasma antara kebun Rakyat dan Kebun Inti selama ini telah banyak menguntungkan perusahaan inti, berdasarkan pengamatan di lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ❖ Garis A menunjukkan garis putus-putus mewakili aliran petani membayarkan cicilan kredit. Pada deskripsi kasus, terdapat kemungkinan pembayaran hutang dipotong langsung dari TBS yang langsung dipanen oleh perusahaan. Tidak ada informasi yang jelas bagaimana petani mendapatkan informasi berapa nilai yang telah mereka lunasi, berapa besar sisa pembayaran cicilan yang harus dilakukan, perhitungan besaran hutang, mulai kapan, sudah berapa lama, dan sampai kapan semua itu sama sekali tidak ada kejelasan. luas lahan 1 ha /kk tidak akan menghasilkan bagi petani bagaimanapun teknik budidayanya karena dengan kredit 50-60juta/ha maka membutuhkan 2 periode kebun untuk membayar hutang.
- ❖ Garis B menunjukkan bahwa status legalitas lahan petani sebagian besar berada di tangan perusahaan. Perusahaan wajib memberikan pengusahaan lahan plasma atau minimal 20 persen berdasarkan Undang-undang. Pola kemitraan inti-plasma sebagian besar tersandera atas status lahan yang belum tersertifikasi. Deskripsi kasus menunjukkan bahwa hampir seluruh petani plasma tidak mengetahui status lahan mereka dan menyerahkan pengurusan sertifikat pada perusahaan. Meskipun demikian, tidak ada kejelasan informasi waktu, proses, dan beban biaya status legalitasnya lahan plasma.
- ❖ Garis C menunjukkan aliran tandan buah segar (TBS) yang dipanen oleh perusahaan Sebagian besar pola kerjasama adalah menyerahkan kepada perusahaan untuk mengelola hingga memanen. Pada pola ini, petani tidak melakukan proses panen, sehingga berat hasil panen bergantung pada perusahaan. Tetapi terdapat juga petani yang melakukan proses panen TBS secara mandiri dengan dukungan pupuk dan bahan lain dari perusahaan. Perusahaan mengangkut TBS yang dipanen oleh petani.
- ❖ Garis D menunjukkan aliran uang yang dibagihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan skema yang disepakati antara perusahaan, pemerintah daerah, koperasi, dan petani. Meskipun skema bagi hasil telah disepakati dan telah mengikuti aspirasi petani (contohnya 70:30 untuk petani-perusahaan), tidak ada transparansi berapa hasil panen per bulan sebagai basis nilai yang dibagihasilkan dan tidak ada kejelasan biaya-biaya yang diperhitungkan telah mengurangi basis nilai yang dibagihasilkan. Pada aliran dari koperasi ke petani, terdapat kesimpangsiuran tentang pemotongan dari pihak koperasi. Posisi petani dalam meminta informasi ini sangat lemah dan belum ada upaya untuk memberi informasi yang lengkap kepada petani, meskipun pengelolaan sawit oleh perusahaan telah berlangsung cukup lama.

Dari latar belakang dan sekama Gambar 1. dapatlah dikemukakan rumusan permasalahan yang hendak dicarikan jawaban, yaitu :

1. Bagaimana penerapan UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi Masyarakat Adat dalam usaha pertanian dan perkebunan di sekitar lokasi HGU di Solok Selatan sesuai tujuan didalam undang-undang tersebut ?
2. Bagaimana potensi kenaikan pendapatan petani di sekitar HGU di Solok Selatan setelah berlakunya UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan Permentan No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebut Masyarakat di Solok Selatan ?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menginventarisir permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan dampak positif menyangkut penerapan UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan penjabarannya, selanjutnya menganalisa semua permasalahan tersebut sesuai isi Undang-undang dan peraturan tersebut.

Tujuannya adalah :

- (1) Untuk mengetahui efektifitas penerapan UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan Permentan No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat di Solok Selatan dapat memberi jaminan hukum pada hak masyarakat adat bidang pertanian dan perkebunan rakyat.
- (2) Untuk mengathui dampak kenaikan pendapatan petani dan kenaikan kesejahteraan keluarga petani setelah diterapkannya UU No.39 tahu 2014 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan penjabarannya dengan asumsi setiap perusahaan perkebunan dengan Izin HGU menunaikan kewajibannya sesuai isi UU tersebut.
- (3) untuk memberikan rekomendasi atau masukan bagi pengambil kebijakan dibidang Pertanian dan Perkebunan di Solok Selatan.

II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN DAN METODE ANALISIS

2.1. Jumlah Penduduk

Tabel 1. Jumlah Penduduk Solok Selatan Menurut Jenis Kegiatan Utama 2020

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	26.365	60.788	87.153
2	Aparatur/Pejabat Negara	1.539	2.244	3.783
3	Tenaga Pengajar	137	476	613
4	Wiraswasta	18.271	2.721	20.992
5	Pertanian/Peternakan	23.544	3.549	27.093
6	Nelayan/Perikanan	13	3	16
7	Pelajar/Mahasiswa	20.270	17.376	37.646
8	Tenaga Kesehatan	34	322	356
9	Pensiunan	265	197	462
10	Lainnya	2.789	2.033	4.822
	Jumlah Penduduk	93.227	89.709	182.936

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021.

Sedangkan untuk perkembangan produksi buah-buahan utama dan produksi perkebunan terdiri dari karet, kelapa sawit dan kopi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

2.2. Perkembangan Produksi Pertanian dan Perkebunan Rakyat

Tabel 2. Perkembangan Produksi Buah-Buahan dan Perkebunan Utama Milik Rakyat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 (Dalam Ton/Tahun)

No.	Komiditi	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jeruk	4.786,9	7.107,2	3.882,8	3.383,3	5.845,2
2	Manggis	632,30	95,9	147,8	458,7	898,9
3	Pisang	1.016,4	3.065,4	759,1	599,6	4.508
4	Karet	12.019,97	12.226,37	14.606,39	14.624,80	10.192,81
5	Kelapa Sawit	41.492	44.233	41.740	42.060	43.516
6	Kopi	1.760	2.014,21	2.483,31	2.784,36	2.754

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan, Tahun 2021

2.3. Status Kepemilikan Lahan Kabupaten Solok Selatan

Tabel 3. Status Kepemilikan Lahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021

No.	Status Penguasaan Lahan	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Hak Guna Bangunan	205	0,16
2	Hak Guna Usaha	69.140	56,47
3	Hak Milik	15.327	12,52
4	Hak Pakai	91	0,073
5	Hak Wakaf	8	0,006
6	Belum Teridentifikasi	37.649	30,75
	Total	122.419	99,979

Sumber: BPN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan

2.4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan suatu bentuk dari segala aktifitas yang saat ini dilakukan oleh masyarakat di atas suatu lahan. Aktifitas tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam suatu guna lahan yang merupakan dominasi dari pemanfaatan ruang yang ada. Berdasarkan hasil analisis dengan sumber Citra spot 7 Tahun 2017 bahwa luas penggunaan lahan di Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh hutan rimba dengan luasan $\pm 2.143,74$ Km² (65,07 %), sedangkan penggunaan lahan paling sedikit adalah danau/situ dengan luasan seluas $\pm 0,03$ Km² (0,001 %) dari luas seluruh Kabupaten Solok Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini:


Tabel 4. Pola Penggunaan Lahan di Solok Selatan

No.	Guna Lahan	Luas Area (km ²)	Persentase (%)
1	Danau/Situ	0,03	0,001
2	Empang	0,13	0,004
3	Gedung/Bangunan	0,26	0,008
4	Hutan	2.143,75	65,073
5	Pasir/Bukit Pasir Darat	0,71	0,021
6	Perkebunan/Kebun	686,77	20,847
7	Permukiman Perdesaan	6,28	0,191
8	Permukiman Perkotaan	8,90	0,270
9	Sawah	68,93	2,092
10	Sawah Irigasi	44,95	1,364
11	Semak Belukar	257,77	7,825
12	Sungai	19,09	0,579
13	Tanah Kosong	0,27	0,008
14	Tegalan/Ladang	56,56	1,717
	Jumlah	3.294,39	100

Sumber : Hasil Analisis Citra Spot 7 Tahun 2017

Berdasarkan penggunaan lahan, sekitar 214.374 hektar atau 65 % dari total luas wilayah kabupaten Solok Selatan terdiri dari lahan hutan dan lahan pertanian. Penggunaan lahan pertanian terluas adalah lahan pertanian bukan sawah yaitu 115.065 Ha atau mencapai 35 % dari luas Kabupaten Solok Selatan, dengan luas lahan perkebunan seluas 68.930 Ha. Penggunaan lahan untuk jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dan lahan pertanian bukan sawah yang tidak diusahakan lebih dari dua tahun adalah seluas 128.624 Ha atau 38,44 % dari total luas wilayah Kabupaten Solok Selatan. Penggunaan lahan sebagai padang rumput hanya 18,10 Ha atau sekitar 0,01 %.

Jenis tanah terdiri atas Podsolik Coklat dan Latosol. Jenis tanah seperti ini memiliki tingkat hara yang tinggi dan sangat subur, sehingga sangat cocok untuk pengembangan kegiatan pertanian, terutama tanaman hortikultura dan perkebunan. Gambaran kondisi penggunaan lahan di Kota Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber : Dinas Kehutanan dan Bappeda Kab. Solok Selatan, 2016

Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Solok Selatan

2.5. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Potensi pengembangan ekonomi terkait erat dengan pengembangan dan ketersediaan kawasan budidaya yang ditetapkan berdasarkan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya. Potensi pengembangan ekonomi kabupaten Solok Selatan diarahkan kepada: A. Kawasan Pertanian Kawasan

peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830 / Kpts / RC.040 / 12 / 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.

Sektor yang mampu memberikan efek ganda bagi PDRB Kabupaten Solok Selatan berasal dari 10 perusahaan perkebunan besar milik swasta seperti perusahaan perkebunan Kelapa Sawit, yaitu PT. TKA, PT. KSI, PT.PN 6, PT. INCASI RAYA GROUP, PT. SJAL. Perusahaan perkebunan karet antara lain adalah Perusahaan Perkebunan Teh PT. MITRA KERINCI dengan luas hampir 83.000 Ha dengan Hak Guna Usaha (HGU). Juga ada perusahaan perkebunan Kopi, Kakao, dan komoditi lainnya.

Tabel 5. Komoditi Unggulan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Solok Selatan

Jenis Komoditas	LQ				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,76	0,75	0,77	0,79	0,70
1. Pertanian, peternakan, Perburuan, dan jasa pertanian	1,15	1,15	1,15	1,17	1,17
a. Tanaman pangan	1,02	1,02	0,99	1,00	0,98
b. Tanaman hortikultura	0,47	0,47	0,46	0,49	0,50
c. Tanaman perkebunan	1,31	1,33	1,31	1,30	1,32
d. Peternakan	0,93	0,94	0,97	0,96	0,93
e. Jasa pertanian dan perburuan	0,87	0,90	0,90	0,92	0,89
2. Kehutanan dan penebangan kayu	0,82	0,80	0,79	0,78	0,75
3. Perikanan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Sumber : Data Analisis, BPS Solok Selatan, 2019

Tabel 5. di atas memperlihatkan ada dua kelompok komoditi unggulan pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu tanaman perkebunan (a.l. kelapa sawit, Karet, Kakao, kopi) yang memiliki nilai LQ 1,33. kedua adalah tanaman pangan dengan nilai LQ 1,02. Selanjutnya, komoditi yang memiliki prospek bagus adalah komoditi peternakan dengan nilai LQ mendekati 1.

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-848-2019 tentang Penetapan Kawasan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat, serta Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 524-978-2016 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Peternakan di Provinsi Sumatera Barat maka Kabupaten Solok Selatan termasuk kedalam lokasi pengembangan kawasan pertanian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dengan komoditi prioritas adalah: 1. Tanaman pangan: meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu; 2. Hortikultura: meliputi bawang merah, cabai, jeruk, pisang

dan manggis; 3. Perkebunan: meliputi tebu, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, pala, kelapa sawit, karet, dan kelapa; dan 4. Peternakan: meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, dan itik. Rencana pengembangan kawasan pertanian meliputi hampir diseluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan dengan sebaran sebagai berikut: Kawasan tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditi prioritas berupa padi (baik padi sawah maupun padi ladang), jagung, kacang-kacangan, ubi jalar, dan ubi kayu. Kawasan pertanian hortikultura tersebar di Kecamatan Koto Parik, Gadang Diateh, Sungai Pagu, Pauh Duo, Sangir, Sangir Jujuan, dan Sangir Batang Hari dengan komoditi berupa sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmako, dan tanaman hias. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian hortikultura di Kabupaten Solok Selatan diarahkan untuk pengembangan komoditi prioritas berupa jeruk, pisang, manggis, durian, sayuran, cabai, bawang dan tanaman hias. Kawasan perkebunan tersebar diseluruh kecamatan dengan komoditi prioritas berupa tebu, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, pala, kelapa sawit, karet, dan kelapa. Kawasan peternakan tersebar diseluruh kecamatan dengan komoditi unggulan ternak, berupa sentra ternak sapi, sentra ternak kerbau, sentra ternak kambing, dan sentra ternak unggas (ayam dan itik). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan luas 9.162 Ha sawah, dengan rincian:

- a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh seluas 2.027 Ha;
- b. Kecamatan Sungai Pagu seluas 1.680 ha;
- c. Kecamatan Pauh Duo seluas 1.538 Ha;
- d. Kecamatan Sangir seluas 2.752 Ha;
- e. Kecamatan Sangir Jujuan seluas 794 Ha;
- f. Kecamatan Sangir Balai Janggo seluas 22 Ha; dan
- g. Kecamatan Sangir Batang Hari seluas 349 Ha.

B. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani menjadi satu-satu indikator urusan pertanian untuk mengukur dari aspek daya saing daerah dilihat dari fokus kemampuan ekonomi daerah. Secara konseptual, yang dimaksud dengan nilai tukar petani merupakan indikator proxy kesejahteraan petani yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib). Ini berarti semakin tinggi Nilai Tukar Petani maka semakin sejahtera petani. Jika dilihat dari perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2016 baru berada pada angka 106,60% dimana indeks yang diterima (It) petani sebesar 107,70% dan indeks yang dibayar petani (Ib) sebesar 101,03%. Dimana NTP terbesar adalah sub sektor peternakan yaitu 110,23%, diikuti oleh sektor hortikultura yaitu 109,51% dan subsektor tanaman pangan 105,73%

C. Urusan Pertanian

Kabupaten Solok Selatan merupakan Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat, dimana 48,30% penduduk bergerak disektor pertanian. Sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan. Dalam pembentukan struktur ekonomi, sektor ini merupakan sektor andalan Kabupaten Solok Selatan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020, yaitu sebesar 31,08%. Meskipun kontribusinya terus mengalami penurunan dari 33,63% pada tahun 2016 menjadi 28,78% pada tahun 2020 namun nilai produksinya tetap mengalami pertumbuhan rata-rata 1,77% 104 pertahun. Sub sektor yang paling dominan di sektor pertanian adalah sektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan tanaman hortikultura.

D. Metode Analisis

Analisis yang digunakan adalah berdasarkan studi literatur (data sekunder) dan survey ke lokasi di Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan untuk dilakukan analisis potensi kenaikan pendapatan petani sawit.

Penerimaan usahatani dapat bersumber dari usaha monokultur dan tumpang Sari, Nilai *Benefit* dan *Cost* usahatani monokultur dan tumpang Sari untuk tanaman perkebunan

umur satu sampai 25 tahun. Kelayakan ekonomi secara sederhana diukur dengan kriteria analisa Biaya, analisa Penerimaan, analisa pendapatan, *Net Present Value*(NPV), *Internal Rate of Return*(IRR), *Gross B/C*, *Net B/C*, dan *Payback Periode* (PP). Beberapa perhitungan yang digunakan adalah ;

- a. Untuk mengetahui Biaya Total (Total Cost) digunakan rumus :

$$TC = TFC + TVC$$

Keterangan :

TC = Total Cost (Biaya Total)

TFC = Total Fixed Cost (Biaya Tetap Total)

TVC = Total Variable Cost (Biaya Variabel Total)

- b. Penerimaan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$TR = Y \cdot Hy$$

Keterangan :

TR = Total Revenue (Penerimaan Total)

Y = Produk yang dihasilkan

Hy = Harga Satuan

- c. Pendapatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = TR - TC$$

Keterangan :

P = Pendapatan

TR = Total Revenue (Penerimaan Total)

TC = Total Cost (Biaya Total)

Untuk mengetahui apakah usahatani tersebut menguntungkan atau merugi digunakan rumus $R/C = \text{Total Penerimaan} / \text{Total Biaya}$, dengan ketentuan:

$R/C > 1$, maka usahatani tersebut menguntungkan.

$R/C = 1$, maka usahatani tersebut impas

$R/C < 1$, maka usahatani tersebut rugi

Analisa kelayakan ekonomi dilakukan untuk komoditi tanaman perkebunan yaitu tanaman Kelapa Sawit.

III. HASIL PENELITIAN

A. Kajian Hukum tentang Fasilitasi Kebun Masyarakat

Tabel 6. Matrik Kajian Hukum tentang Fasilitasi Kebun Masyarakat

UU No. 11 TAHUN 2020 Tentang Cipta Kerja Jo UU No. 39 Tahun 2014	PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah	Permentan No. 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar	Keterangan
<p>PENGUNAAN LAHAN</p> <p>Pasal 11 1. Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau Tanah terlantar, Pemerintah Pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 12 1. Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha hak Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya. 2. Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan</p>	<p>Pasal 27 Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk: a. melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan; b. mengusahakan Tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis; c. membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal guna usaha; d. memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah rusaknya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang Tanah yang terkurung; f. mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (high conservation value), dalam hal area konservasi berada pada areal</p>	<p>POLA DAN BENTUK FASILITASI</p> <p>Pasal 2 Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui: a. pola kredit; b. pola bagi hasil; c. bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau d. bentuk kemitraan lainnya.</p>	

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	hak guna usaha; g. menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;		
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud merujuk pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1).</p>	<p>h. mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang; i. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan; j. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna rrsaha; k. melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan 1. menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara atau pemegang Hak Pengelolaan, setelah hak guna usaha hapus.</p>		

1. Pola kredit sebagaimana dimaksud dalam Permentan No. 18 Tahun 2021 adalah :

- a. pola kredit program; dan
- b. pola kredit komersial.

Pola kredit program sebagaimana dimaksud pada huruf a diperuntukkan bagi sektor pertanian dan/ atau kelembagaan pekebun dalam bentuk:

- a. dana bergulir;
 - b. penguatan modal; dan/atau
 - c. subsidi bunga.
- Pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada huruf b diperuntukkan bagi pelaku usaha perkebunan yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
 - Pola kredit program dan pola kredit komersial sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas
 - a. bagi hasil berdasarkan pendapatan; dan
 - b. bagi hasil berdasarkan keuntungan.
- 1) Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama.
- 2) Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. harga jual produk;
 - b. biaya produksi; dan
 - c. kebutuhan hidup rumah tangga pekebun.
- 1). Pola bagi hasil dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun.
- 2). Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melunasi seluruh pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan.
 - 1). Bentuk pendanaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat berupa hibah perusahaan.
 - 2). Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang yang dibebankan kepada penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
 - 3). Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai:
 - a. biaya pelaksanaan kemitraan; dan
 - b. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan

Bagi hasil berdasarkan pendapatan; dan bagi hasil berdasarkan keuntungan.

- 1). Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama.
- 2). Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. harga jual produk;
 - b. biaya produksi; dan
 - c. kebutuhan hidup rumah tangga pekebun.

Pola bagi hasil dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun. Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melunasi seluruh pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan.

Bentuk pendanaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat berupa hibah perusahaan.

- 1). Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang yang dibebankan kepada penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai: a. biaya pelaksanaan kemitraan; dan b. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan
 - 1). Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perusahaan Perkebunan.
 - 2). Kegiatan usaha produktif Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsistem hulu;
 - b. subsistem kegiatan budi daya;
 - c. subsistem hilir;
 - d. subsistem penunjang;
 - e. fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan lainnya.
 - 3). Kegiatan usaha produktif Perusahaan Perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi Kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal Kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
 - 4). Nilai optimum produksi Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi netto rata rata kebun dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jenderal.
-
- 1) Kegiatan subsistem hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. fasilitasi pengurusan dan penerbitan legalitas dan status lahan;
 - b. fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani/Koperasi Kemitraan/Koperasi Kebun Masyarakat Sekitar;
 - c. penyediaan konsultan teknis dan/atau teknologi pemetaan lahan/ Kebun, tata batas kebun; dan/atau

- d. penyediaan uji tanah dan/atau daun untuk penentuan pupuk yang tepat(2) Kegiatan subsistem kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penyediaan benih bersertifikat dan berlabel;
 - b. penanaman;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyediaan pupuk;
 - e. penyediaan pestisida;
 - f. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - g. penyediaan tenaga kerja; dan/atau
 - h. pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun.
- 2). Kegiatan subsistem hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana di luar Kebun;
 - b. penyediaan sarana alat dan tenaga kerja (brigade) pemantau kebakaran lahan; dan/atau
 - c. pemanenan, pengolahan, pemanfaatan limbah hasil perkebunan.
- 3). Subsistem penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa:
 - a. kegiatan pembangunan pendukung kelengkapan prasarana; dan/atau
 - b. kegiatan pengangkutan.
- 4). Fasilitas kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa:
 - a. penyediaan benih bersertifikat;
 - b. Penebangan tanaman tua, pencacahan tanaman tua;
 - c. pembuatan titik tanam /pemancangan, dan penanaman;
 - d. penyediaan pupuk;
 - e. penyediaan pestisida;
 - f. penyediaan tenaga kerja;
 - g. penyediaan mesin pertanian; dan/atau. pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun.
- 5). Bentuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f berupa:
 - a. asistensi pembangunan Kebun dan/atau pemeliharaan Kebun;
 - b. penyediaan hewan ternak/bibit ternak dan/atau sarana ternak dalam rangka integrasi dengan tanaman kelapa sawit;
 - c. penyediaan hewan air dan sarana perikanan dalam rangka usaha pengembangan budi daya ikan;
 - d. sarana fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diluar tanggung jawab Pemerintah;
 - e. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
 - f. fasilitasi sertifikasi perkebunan berkelanjutan dan sertifikasi lainnya; dan/atau

- g. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan produk samping tanaman kelapa sawit seperti biomassa, limbah cair, bungkil sawit dan cangkang sawit.

E. Kajian Ekonomi Peningkatan Pendapatan Petani Pasca Penetapan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tabel 7. Rata-rata Produktivitas Kebun Sawit Rakyat di Pulau Sumatera (Ton/Ha/Tahun)

No.	Provinsi	Tahun		
		2009	2010	2011
1	NAD	2.281	2.945	2.852
2	Sumatera Utara	3.712	3.691	3.614
3	Sumatera Barat	3.005	3.312	3.162
4	Riau	4.056	3.886	3.719
5	Kepulauan Riau	181	2.107	1.999
6	Jambi	3.404	3.925	3.766
7	Sumatera Selatan	3.628	3.922	3.755
8	Bengkulu	4.001	3.688	3.538
9	Lampung	3.060	3.251	3.119
	Rata-rata Sumatera	3.036	3.414	3.280
	Rata-rata Indonesia	3.487	3.595	3.450

Sumber : Dirjen Perkebunan, 2013.


Tabel 8. Jumlah Penduduk, Luas Kebun dan Produktivitas Kebun Sawit milik Rakyat di Solok Selatan Tahun 2017.

Kecamatan	Kelapa Sawit Tahun 2017 (KK)	Luas (Ha)	Ton/Tahun
Sangir	65	336	631
Sangir Jujuan	193	552	1.050
Sangir Balai Janggo	435	685	1.277
Sangir Batang Hari	538	695	1.275
Sungai Pagu	-		
Pauh Duo	-		
KPGD	-		
	1.231	2.265	4.233
Rata-rata Ton/Ha			1,87

Sumber : Dinas Perkebunan Solok Selatan. Tahun 2017.

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2017, produksi kelapa sawit dari kebun masyarakat tahun sebanyak 4.233 ton dari luasan 2.265 Ha dengan produktivitas 1,87 ton/Ha per tahun yaitu dari (TM, TBM dan TTM).

Gambar 3. Grafik Perbandingan Produktivitas Rata-rata Kebun Rakyat Pulau Sumatera, Indonesia dengan Produktivitas kebun Rakyat Solok Selatan Tahun 2017. (TBM, TM, TTM)



Sumber : Dirjen Perkebunan Tahun 2018.

Tabel 9. Rata-rata Produktivitas Kebun Sawit Rakyat di Pulau Sumatera (Ton/Ha/Tahun)

Tahun	PERKEBUNAN RAKYAT	PERKEBUNAN BESAR NEGARA	PERKEBUNAN BESAR SWASTA
2016	2,44	2,67	3,17
2017	2,32	2,92	2,97
2018	2,63	3,49	3,22
2019	2,53	3,46	3,78
2020	2,72	3,82	3,60
2021	2,75	3,84	3,65

Sumber : Dirjen Perkebunan, 2021

Dari Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9 dan Gambar 3 di atas terlihat bahwa rata-rata produktivitas Kebun Rakyat di Solok Selatan masih sangat rendah dibandingkan rata-rata produktivitas perkebunan besar negara dan swasta di Sumatera dan Nasional, hal ini disebabkan masih banyaknya kebun yang belum menghasilkan (TBM) di Solok Selatan. Untuk mengurangi kesenjangan produktivitas tersebut perlu upaya optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Solok Selatan agar dapat mendorong pertumbuhan produksi dan produktivitas kebun sawit rakyat. Oleh karena itu menurut PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan Permentan No. 18 Tahun 2021 tentang

Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat di Solok Selatan sebagai jabaran dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan tersebut mewajibkan kepada Perusahaan Pemilik izin HGU untuk dapat memfasilitasi pembangunan kebun Masyarakat seluas 20 % dari luas HGUnya. Maksud dari Memfasilitasi kebun masyarakat sekitar yang telah dijabar pada uraian matrik diatas.

Jika perusahaan pemegang HGU tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dapat dikenakan sanksi maksimal berupa pencabutan izin yang telah diberikan termasuk pencabutan izin Hak Guna Usaha (HGU).

Upaya untuk memfasilitasi kebun masyarakat mencakup persiapan lahan secara bertahap, pengelolaan kebun secara rutin, dan penggunaan teknologi baru. Selain itu, strategi ini harus didukung dengan penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) serta kebijakan pemerintah yang kondusif dan komprehensif mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya (pembenihan, budidaya dan pemeliharaan, pengolahan hasil, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat) hingga evaluasi usaha, mendorong pertumbuhan produktivitas kelapa sawit melalui revitalisasi subsektor perkebunan terutama tanaman kelapa sawit rakyat. Kenyataan selama ini, revitalisasi hanya berdampak signifikan pada penambahan luas areal, namun relatif sedikit berdampak terhadap peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit masyarakat.

c. Analisis Kenaikan Potensi Pendapatan Petani Sawit Pasca UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusmanida, 2020, menunjukkan bahwa nilai rendemen CPO sebesar 24.51 % dan rendemen Palm Kernel Oil (PKO) sebesar 4.45 % pada perkebunan besar (PT. TKA) di Nagari Talao, Sangir Balai Janggo Solok Selatan. Sedangkan Pada kebun rakyat yang berproduksi tinggi rendemen CPO 20.55% dan PKO 4.42%, kebun rakyat berproduksi sedang rendemen CPO 21.50 % dan PKO 3.77 %, dan pada kebun rakyat berproduksi rendah rendemen CPO 18.35% dan PKO 4.34 %.

Tabel 10. Analisa Peluang Kenaikan Produksi KR Berdasarkan Nilai Rendemen Sedang

	CPO	Potensi Maksimal Produksi KR	Luas Areal Kebun HGU	Persentase Kebun Rakyat dengan HGU (20 % x 69.140 Ha)
TBM (Ha)	705			
TM (Ha)	2.301			
TTM	1.092			
Total (Ha)	4.098	13.828	69.140	13.828
Produksi CPO (Ton)	10.741	64.576	282.204	
Produktivitas (Ton/Ha/Tahun)		4,67	3,65	

Sumber : Data Diolah Tahun 2022.

Tabel 11. Potensi Kenaikan Produksi TBS Kebun Rakyat, Nilai Penjualan

Tahun	Luas Lahan KR Pasca UU No. 11 Tahun 2020 (20% x Luas HGU, 13.828 Ha)	Estimasi Produksi TBS (Ton) KR Pasca UU No. 11 Tahun 2020 (20% Luas HGU)	Nilai Jual TBS Kebun Rakyat (Juta Rupiah)
2016	3.458	41.492	124.476
2017	3.686	44.233	132.699
2018	3.478	41.740	125.220
2019	3.505	42.060	126.180
2020	3.626	43.516	130.548
2021	4.098	52.268	156.804
2022	4.539	54.463	163.389
2023	4.729	56.751	170.253
2024	4.928	59.134	177.402
2025	5.135	61.618	184.854
2026	5.351	64.206	192.618
2027	5.506	66.078	198.232
2028	5.715	68.583	205.749
2029	5.924	71.089	213.267
2030	6.133	73.595	220.783
2031	6.342	76.100	228.300
2032	6.550	78.606	235.817
2033	6.759	81.111	243.334
2034	6.968	83.617	250.851

Sumber : Data Diolah Penulis, Tahun 2022.




Asumsi : (Harga TBS Tetap di angka Rp 3.000/Kg)

Data Tabel 9 dan 10 merupakan nilai estimasi sampai tahun 2034 dengan asumsi jika kewajiban Perusahaan HGU seluas 69.140 Ha ditunaikan oleh perusahaan tersebut

yaitu memfalitas kebun Masyarakat 20 % dari luasan HGU secara maksimal. Berarti 20 % dari total HGU 69.140 Ha, maka luas total kebun rakyat (KR) yang akan difasilitasi adalah sebanyak 13.828 Ha dan luasan ini sudah cukup untuk membuat Pabrik CPO dengan kapasitas 50 ton/jam dan akan memberikan kemakmuran yang besar pada masyarakat dan masyarakat adat setempat.

Gambar 4. Grafik Estimasi Potensi Kenaikan Pendapatan Petani Sawit Rakyat Tahun 2016 -2034

(Rp 1.000.000,-)



Sumber : Data Diolah, Tahun 2022.

IV. KESIMPULAN

1. Berdasarkan UU No. 39 tahun 2004 tentang perkebunan dimana sebagian besar hak guna usaha yang dimiliki pengusaha perkebunan besar, lambat laun menggusur keberadaan masyarakat adat atau petani yang berada di sekitar atau di dalam lahan perkebunan, akibatnya masyarakat adat atau petani tersebut tidak lagi memiliki akses terhadap hak milik yang telah turun temurun mereka kuasai atau bahkan kehilangan lahannya
2. Permasalahan ini muncul karena muatan materi yang mengenai “larangan melakukan suatu perbuatan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dirumuskan secara samar-samar dan tidak jelas dan rinci. Sehingga berpotensi dan memberikan peluang dan keleluasaan untuk disalahgunakan.
3. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sesuai PP No. 18 Tahun 2021 dan Permentan No. 18 Tahun 2021 paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan. Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui:
 - a. pola kredit;
 - b. pola bagi hasil;
 - c. bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau
 - d. bentuk kemitraan lainnya.
4. Kewajiban Perusahaan HGU di Solok Selatan sebanyak 20 % dari total HGU 69.140 Ha, maka luas kebun rakyat (KR) yang akan difasilitasi adalah sebanyak 13.828 Ha dan luasan ini dapat memberikan kemakmuran yang besar bagi masyarakat dan masyarakat adat Solok Selatan dimasa datang.

Saran :

1. Diperlukan Penelitian lebih lanjut merumuskan skema yang tepat dalam memfasilitasi Kebun Masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

- Dwi Cahyani, Ambarsari dkk, (2021). Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah. Jakarta: The PRAKARSA.
- Indriyo Gitosudarmo dan Mohammad Najamudin, 2001. Teknik Proyeksi Bisnis. BPFE UGM, Yogyakarta.
- J. Supranto, 1990. Teknik Riset Pemasaran dan Ramalan Penjualan. Rineka Cipta, Jakarta.
- J. Supranto, 2000. Statistik Teori dan Aplikasi. Erlangga, Jakarta.
- Lincolyn Arsyad, 1988. Peramalan Bisnis. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Makridakis, *et al.*, 1991. *Metode dan Aplikasi Peramalan*. Erlangga, Bandung.
- Pangestu Subagyo, 1994. *Forecasting Konsep dan Aplikasi*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Sandy, I.Made. 1989. *Esensi Pembangunan Wilayah dan Penggunaan Tanah Berencana*. Jakarta : Jurusan Geografi FMIFA UI
- Sugeng Raharjo. 1999. *Geografi dan Penerapan Dalam Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Jurusan Geografi FMIPA UI
- , SK Kemendes, PPDT, dan Transmigrasi RI No. 104 Tahun 2017, Penetapan Kawasan Perkotaan Baru RKT Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan, Jakarta.
- , Solok Selatan dalam Angka Tahun 2017, 2018,2019,2020.
- Dirjen Perkebunan, 2021. Buku Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019 – 2021. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Jakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian yang telah memberikan saya surat tugas pengabdian kepada Masyarakat sekaligus melakukan penelitian di lokasi Transmigrasi bekerjasama dengan Kementerian Desa, PPDT dan Transmigrasi Jakarta sesuai SK Kemendes, PPDT dan Transmigrasi RI No. 104 Tahun 2017. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada Bapak Bupati Solok Selatan Cq Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat yang telah memberi izin dan dorongan semangat dalam pengabdian kepada Masyarakat dan sekaligus melakukan penelitian di Solok Selatan, serta terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Dusun Tengah beserta Jajarannya yang telah aktif memfasilitasikan saya dengan masyarakat di lapangan di wilayah Kecamatan Sangir Batang Hari, Solok Selatan. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman sesama dosen di Fakultas Pertanian Universitas Borobudur yang telah banyak memberi dorongan semangat dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Jakarta, Desember 2021

Hormat saya

Ttd

DR. Kardiman, MM
Prodi Agribisnis FP UB